



**KUMPULAN
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RAPERDA TAHUN 2020**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**

PENDAHULUAN

Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah Raperda ini adalah salah satu alat guna membantu Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk menyusun suatu Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.

Melalui Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah, diharapkan substansi Naskah Akademik lebih fokus, terarah dan sesuai kondisi empiris di Daerah, sehingga pada akhirnya dapat disusun rancangan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Kabupaten Karanganyar.

Raperda tentang Ekonomi Kreatif adalah amanat dari Keputusan DPRD Karanganyar Nomor 170/14 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021, Tanggal 16 November 2020.

Identifikasi peraturan perundangan

Identifikasi peraturan perundangan akan menjadi tugas dari Penyusun Laporan. Identifikasi peraturan perundang-undangan dimulai dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan peraturan kepala daerah yang secara substantive terkait dengan materi raperda yang dimaksud.

NO	JUDUL PERATURAN	SUBSTANSI TERKAIT
A	UUD 1945	Pasal 18 Ayat (6) pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
		Pasal 20 (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
		Pasal 21 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.
		Pasal 22 D ayat (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan



ENEMUAN MASALAH

Penemuan masalah dilakukan dengan diskusi, focus group discussion (FGD) atau dengan rapat koordinasi. Pertemuan dilakukan semata mata untuk diskusi menemukan masalah.

Sebelum rapat, maka Penyusun melakukan identifikasi kewenangan sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun kewenangan Pemerintah Daerah dalam Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Ekonomi Kreatif adalah memberikan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Adapun hasil inventarisasi urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran.